

**PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HAK ASASI MANUSIA,
Mortheza Hairy Yazdi, Nataka Danta Gavin, Simamora Fredly David
natakadg15@gmail.com**

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada tiap orang selaku insan buatan Tuhan Yang Maha Satu. Watak umum HAM menerangkan kalau hak-hak ini tidak bisa dikurangi ataupun dicabut, serta legal buat seluruh orang tanpa memandang suku bangsa, agama, tipe kemaluan, bahasa, asal-usul, ataupun status sosialnya. Proteksi HAM jadi sesuatu perihal yang amat berarti dalam masyarakat, karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

Abstract

Human rights are the basic rights inherent in every person as a human being created by the Almighty God. The general nature of human rights states that these rights cannot be reduced or revoked, and are legal for all people regardless of ethnicity, religion, gender, language, origin or social status. Protection of human rights is something that is very meaningful in society, because it is a basic right that must be fulfilled by every individual so that they can live with dignity and worth.

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada tiap orang selaku insan buatan Tuhan Yang Maha Satu. Watak umum HAM menerangkan kalau hak-hak ini tidak bisa dikurangi ataupun dicabut, serta legal buat seluruh orang tanpa memandang suku bangsa, agama, tipe kemaluan, bahasa, asal-usul, ataupun status sosialnya. Proteksi HAM jadi sesuatu perihal yang amat berarti dalam masyarakat, karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat.¹

Untuk mewujudkan perlindungan HAM salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui hukum internasional. Hukum internasional merupakan seperangkat norma, kaidah, dan asas yang mengatur hubungan antarnegara, termasuk aspek perdamaian, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam konteks HAM, hukum internasional juga memiliki peran yang signifikan. Hukum ini

¹ Mangunsong, Al Firman, Dewi Romantika Tinambunan, Jojo Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang, and Ramsul Yandi Nababan. "Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 01-08.

menetapkan norma-norma yang melibatkan perlindungan HAM, baik dalam situasi konflik maupun dalam kehidupan sehari-hari.²

Melalui kerangka hukum internasional, negara-negara diwajibkan untuk mengakui, menghormati, dan melindungi HAM warganya. Negara juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya. Dengan demikian, hukum internasional memberikan landasan hukum untuk menegakkan dan melindungi HAM secara global. Dengan memastikan keberlakuan norma-norma HAM dalam konteks internasional, diharapkan dapat diciptakan dunia yang lebih adil dan menghormati hak asasi setiap individu.

Hukum internasional berperan dalam menetapkan standar dan prinsip-prinsip HAM yang harus dihormati serta dilindungi oleh seluruh negeri. Instrumen hukum global semacam Keterangan Umum Hak Asas Orang (DUHAM), Kesepakatan Global mengenai Hak-Hak Awam serta Politik (ICCPR), serta Kesepakatan Global mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, serta Adat (ICESCR) jadi alas buat melemahkan hak-hak bawah tiap orang di semua bumi.

Hukum internasional menciptakan mekanisme penegakan HAM. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan bahwa standar dan prinsip-prinsip HAM yang ditetapkan oleh hukum internasional dihormati dan dilindungi. Mekanisme tersebut dapat melibatkan kerja sama internasional tanpa unsur yuridis, sekaligus melibatkan pengadilan internasional yang memberikan keberlanjutan hukum untuk menangani pelanggaran HAM.

Hukum internasional turut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM. Melalui pendidikan, kampanye, dan sosialisasi, hukum internasional berusaha menciptakan kesadaran global akan pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, masyarakat di seluruh dunia dapat memahami dan mendukung prinsip-prinsip HAM, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Hukum Internasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia

Perkembangan hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia dapat ditarik sejak abad ke-18, ketika pemikiran para filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant merinci konsep bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tidak terikat pada kewarganegaraan atau status sosial. Meskipun pemikiran ini terdapat dalam pemikiran awal, penekanan

² Nanulaitta, Hana Delvina, Efi Baadila, and Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 848-861.

serius terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional baru muncul setelah Perang Dunia II.³

Pada tahun 1945 pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran sentral dalam menggerakkan agenda perlindungan hak asasi manusia. Piagam PBB, yang diadopsi pada tahun yang sama, mengandung prinsip-prinsip mendasar seperti kesetaraan, kebebasan, dan non-diskriminasi yang membentuk dasar perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.⁴

Langkah berikutnya yang monumental merupakan Keterangan Umum Hak Asas Orang pada tahun 1948. Keterangan ini jadi titik dini untuk pengakuan global kepada hak asas orang yang bertabiat umum serta mengikat. Menyusul Keterangan itu, pada tahun 1966, PBB menghasilkan Kesepakatan Global mengenai Hak Awam serta Politik (ICCPR) dan Kesepakatan Global mengenai Hak Ekonomi, Sosial, serta Adat (ICESCR). Kedua kesepakatan ini men catat tahap aktual mengarah akad global yang mengikat negara-negara buat meluhurkan, mencegah, serta penuhi hak-hak asas orang.

Dengan mengangkat instrumen-instrumen hukum ini hukum global membagikan kerangka kegiatan yang kokoh buat mencegah hak asas orang di tingkat global. Mekanisme penegakan HAM, termasuk pengadilan internasional, diperkenalkan untuk memastikan pematuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM terus dilakukan melalui pendidikan dan kampanye internasional.

Perkembangan hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia melibatkan pembentukan lembaga dan mekanisme di bawah payung PBB. Komisi Hak Asasi Manusia (1946-2006) menjadi pionir, memiliki mandat buat mengiklankan serta mencegah hak asas orang dengan cara garis besar. Berfungsi dalam kategorisasi standar serta prinsip, komisi ini jadi tahap dini dalam menata kerangka kegiatan proteksi hak asas orang di tingkatan global.

Badan Biasa PBB, selaku tubuh legislatif, mempunyai wewenang buat mengadopsi pernyataan serta keterangan yang berhubungan dengan hak asas orang. Keputusan-keputusan ini menolong membuat pemikiran serta norma bersama yang mensupport proteksi hak asas orang di semua bumi. Dengan melibatkan semua negara anggota PBB Majelis Umum menciptakan panggung untuk pembahasan dan aksi kolektif terkait hak asasi manusia.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB dibentuk sebagai mekanisme yang lebih modern, memiliki tugas kritis dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta memantau pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia. Mekanisme ini

³ Marta, Putu, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Oleh UNICEF Pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Kongo." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 84-92.

⁴ Sunarso, H. Siswanto, M. H. Sh, and M. Kn. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022.

memastikan bahwa negara-negara anggota PBB mematuhi komitmen mereka terhadap perlindungan hak asasi manusia, memberikan peran pengawasan yang lebih terfokus dan responsif.

Meskipun perkembangan ini memberikan kontribusi positif masih ada sejumlah tantangan dalam penegakan hukum internasional terkait hak asasi manusia. Beberapa negara enggan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia, yang dapat merongrong efektivitas sistem perlindungan. Selain itu, mekanisme penegakan hukum internasional dinilai kurang efektif dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia, menciptakan kebutuhan untuk penyempurnaan.

Ketidaksetaraan kekuatan dan pengaruh antar negara juga menjadi hambatan. Beberapa negara memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk agenda dan implementasi hak asasi manusia, sementara negara-negara lain mungkin menghadapi tantangan dalam memastikan hak-hak warganya diakui dan dihormati. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, sehingga mekanisme perlindungan hak asasi manusia dapat menjadi lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat global.

2.2 Instrumen Hukum Internasional Yang Mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia

Instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu: ⁵

1. Instrumen Umum

a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (1945)

Piagam PBB yang diadopsi pada tahun 1945 menjadi dasar bagi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Dokumen ini menetapkan tujuan organisasi internasional ini, termasuk promosi kesetaraan, kebebasan, dan penghindaran diskriminasi sebagai prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia.⁶

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (1948)

DUHAM adalah dokumen internasional pertama yang secara tegas menguraikan hak asasi manusia yang bersifat universal. Diadopsi pada tahun 1948, deklarasi ini mencakup hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan keadilan yang menjadi dasar bagi pengembangan instrumen hukum internasional lebih lanjut.

c. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (1966)

⁵ Elias, Medyline Agnes, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Veriana Josepha Rehatta. "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivistis Kemanusiaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 643-653.

⁶ Husna, Safira Kanaya Iffat, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 104-112.

ICCPR adalah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara untuk melindungi hak awam serta politik orang. Diadopsi pada tahun 1966, kesepakatan ini melingkupi hak-hak semacam independensi beranggapan, hak hidup, serta independensi beragama, memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara umum.

- d. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (1966)

ICESCR adalah instrumen hukum global yang mengikat negara-negara buat meluhurkan serta mencegah hak ekonomi, sosial, serta adat orang. Dengan menguraikan hak-hak semacam hak atas profesi, pembelajaran, serta standar hidup yang pantas, kesepakatan ini menguatkan proteksi hak asas orang dalam kondisi sosial serta ekonomi.

2. Instrumen Khusus

- a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (1979)

CEDAW adalah perjanjian khusus yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan. Diadopsi pada tahun 1979, konvensi ini menetapkan standar untuk mencegah dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial.

- b. Konvensi Hak Anak (CRC) (1989)

CRC adalah instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak khusus untuk anak-anak. Diadopsi pada tahun 1989, konvensi ini mencakup hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka.

- c. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) (2006)

CRPD adalah perjanjian yang menargetkan perlindungan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas. Diadopsi pada tahun 2006, konvensi ini menetapkan hak-hak seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

- d. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) (1965)

ICERD adalah instrumen yang menargetkan proteksi hak asas orang spesial buat menghindari serta menghilangkan pembedaan rasial. Diadopsi pada tahun 1965, kesepakatan ini memutuskan peranan untuk negara-negara buat melawan dan menghentikan tindakan diskriminatif berdasarkan ras.

- e. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (CMW) (1990)

CMW adalah perjanjian yang mengatasi hak asasi manusia khusus untuk pekerja migran serta badan keluarga mereka. Diadopsi pada tahun 1990, kesepakatan ini memutuskan norma-norma proteksi hak asas orang dalam kondisi pekerja migran, termasuk akses kepada hak-hak dasar seperti kesehatan dan perumahan.

Instrumen hukum global yang menata proteksi hak asas orang mempunyai kedudukan esensial dalam mendesak serta melindungi hak-hak itu di semua bumi. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (1945) jadi alas prinsip-prinsip hak asas orang, tercantum kesetaraan, independensi, serta non-diskriminasi. Keterangan Umum Hak Asas Orang (DUHAM) (1948) menerangkan hak-hak umum, sedangkan Kesepakatan Global mengenai Hak Awam serta Politik (ICCPR) (1966) serta Kesepakatan Global mengenai Hak Ekonomi, Sosial, serta Adat (ICESCR) (1966) membagikan bawah hukum yang mengikat negara-negara buat mencegah hak-hak itu.

Pelaksanaan instrumen-instrumen ini dihadapi oleh sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keengganan beberapa negara untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia. Beberapa negara mungkin tidak sepenuhnya menerima atau menerapkan standar internasional tersebut karena alasan politik atau budaya. Selain itu, mekanisme penegakan hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia terkadang dianggap kurang efektif. Terdapat kendala dalam menegakkan kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka, dan terkadang sanksi atau tindakan hukum yang diambil tidak mencapai hasil yang memadai.

Ketidaksetaraan kekuatan dan pengaruh antar negara juga menjadi tantangan serius. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar mengarah mempunyai akibat yang lebih besar dalam pembuatan ketetapan serta aplikasi standar hak asas orang. Perihal ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan dalam proteksi hak asas orang, di mana negara-negara yang lebih kecil atau kurang berpengaruh mungkin menghadapi tekanan atau kesulitan dalam menegakkan hak-hak tersebut.

2.3 Mekanisme Penegakan Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Mekanisme penegakan hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia mencakup dua kategori utama, yaitu mekanisme sukarela dan mekanisme paksa. Mekanisme sukarela adalah pendekatan yang bergantung pada kerja sama dan komitmen sukarela dari negara-negara. Pertama, terdapat perjanjian hak asasi manusia, yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya buat meluhurkan serta mencegah hak-hak yang tertera dalam akad itu. Akad ini menghasilkan bawah hukum yang mengikat negara-negara buat menaati standar hak asas orang. Berikutnya, ada saran serta pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga global, semacam

Badan Biasa PBB serta Badan Hak Asas Orang PBB. Akta ini membagikan prinsip serta saran pada negara-negara dalam usaha tingkatkan proteksi hak asas orang. Tidak hanya itu, kampanye serta pembelaan yang dicoba oleh badan non-pemerintah (LSM) serta lembaga-lembaga global pula jadi bagian dari metode ikhlas buat mengiklankan serta mencegah hak asas orang.⁷

Mekanisme paksa merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk memaksa negara-negara buat meluhurkan serta mencegah hak asas orang. Salah satu komponennya merupakan pelacakan global yang dicoba oleh lembaga-lembaga global buat menyelidiki asumsi pelanggaran hak asas orang. Cara ini membolehkan pengumpulan fakta serta penilaian bebas kepada suasana hak asas orang di sesuatu negeri. Ada cara hukum global yang bisa dipakai buat memeriksa orang ataupun golongan yang ikut serta dalam pelanggaran hak asas orang. Cara ini membagikan alas hukum buat mendapatkan kesamarataan serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asas orang yang sungguh-sungguh.⁸

Metode penguatan hukum global dalam proteksi hak asas orang sudah memainkan kedudukan yang amat berarti dalam memajukan serta mencegah hak asas orang di semua bumi. Akad hak asas orang, semacam yang tertera dalam instrumen-instrumen global, membagikan kerangka kegiatan hukum yang mengikat negara-negara buat meluhurkan serta mencegah hak-hak itu. Ilustrasinya merupakan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Kesepakatan Global mengenai Hak Awam serta Politik (ICCPR), yang memberikan landasan hukum untuk hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan hak hidup.

Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar mekanisme penegakan hukum internasional dapat berfungsi secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah keengganan negara-negara untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia. Beberapa negara mungkin enggan terikat oleh standar internasional karena alasan politik, budaya, atau pertimbangan kedaulatan nasional.

Kurangnya sumber daya dan kapasitas menjadi kendala lain dalam pelaksanaan mekanisme penegakan hukum internasional. Banyak negara, terutama yang kurang berkembang, menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur, keuangan, dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mematuhi dan melaksanakan standar hak asasi manusia. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk secara efektif menjalankan mekanisme penegakan hukum internasional.

Ketidaksetaraan kekuatan dan pengaruh antar negara merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian khusus. Negara-negara dengan kekuatan politik dan

⁷ Jaman, Ujang Badru, Yana Priyana, and Mursyidin Ar-Rahmany. "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 07 (2023): 556-565.

⁸ Jacobs, Brenda, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Dyah Ridhul Airin Daties. "Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 517-530.

ekonomi yang lebih besar memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan keputusan internasional. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hak asasi manusia, di mana negara-negara yang kurang berpengaruh mungkin kesulitan menghadapi tekanan internasional atau menjalankan mekanisme penegakan hukum secara adil.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Reformasi mekanisme, peningkatan kesadaran dan komitmen negara-negara, serta penguatan kerja sama internasional menjadi langkah-langkah strategis. Hanya dengan langkah-langkah ini, masyarakat internasional dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara universal.

2.4 Kendala Dalam Penerapan Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hukum global ialah selengkap kaidah serta dasar yang menata ikatan antarnegara. Hukum global pula menata mengenai hak asas orang, yang ialah hak bawah yang dipunyai oleh tiap orang semenjak lahir. Dalam pelaksanaannya hukum global dalam proteksi hak asas orang masih menghadapi berbagai kendala.⁹

1. Kendala Politik

Kendala politik dalam penerapan hukum internasional terkait hak asasi manusia merupakan tantangan utama yang dihadapi komunitas internasional. Perbedaan kepentingan antarnegara sering menghambat usaha bersama untuk melindungi hak asasi manusia. Negara-negara dengan ideologi politik yang berbeda-beda sering kali memiliki pandangan yang kontras terhadap isu-isu hak asasi manusia. Bahkan, dalam beberapa kasus, negara-negara mungkin mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh mitra politik mereka demi menjaga hubungan dan kestabilan politik.¹⁰

2. Kendala Hukum

Kendala hukum muncul dari perbedaan interpretasi terhadap norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ketidakjelasan dalam pengertian dan lingkup hak asasi manusia dapat menyulitkan upaya penegakan hukum. Sistem hukum internasional juga sering kali kekurangan mekanisme penegakan yang efektif, mengakibatkan sulitnya memberlakukan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

3. Kendala Budaya

⁹ Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar." *Perspektif Hukum* (2021): 1-15.

¹⁰ Maulana, Ari, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, and Herli Antoni. "Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 83-99.

Perbedaan nilai-nilai budaya menjadi kendala serius dalam upaya mencapai kesepakatan internasional terkait hak asasi manusia. Berbagai negara dengan warisan budaya yang beragam memiliki pandangan yang berbeda terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetujuan dalam merumuskan standar universal yang dapat diterima oleh semua negara, mengingat sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal.

4. Kendala Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun personel, menjadi kendala praktis dalam upaya melindungi hak asasi orang dengan cara efisien. Badan global yang mempunyai tanggung jawab mencegah hak asasi orang kerap kali mengalami keterbatasan pangkal energi, yang bisa membatasi penindakan permasalahan pelanggaran hak asasi orang dengan cara global ataupun membagikan dorongan yang mencukupi pada korban.

5. Kendala Kesadaran Masyarakat

Kendala kesadaran masyarakat mencakup kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap hak asasi manusia di tingkat global. Ketidakpedulian atau ketidaktahuan masyarakat tentang isu-isu hak asasi manusia dapat mengurangi tekanan publik terhadap pemerintah untuk mematuhi standar internasional. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye informasi menjadi kunci untuk membentuk opini publik yang mendukung perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional terkait hak asasi manusia, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Berikut adalah rincian dari upaya-upaya yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Peningkatan kerja sama internasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi kendala politik dan perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum internasional terkait hak asasi manusia. Negara-negara perlu mengintensifkan dialog dan kolaborasi, baik melalui forum internasional maupun bilateral, guna mencapai pemahaman bersama terkait standar hak asasi manusia. Diplomasi multilateral juga dapat digunakan sebagai alat untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia.

2. Pembentukan Mekanisme Penegakan yang Kuat

Dalam menghadapi kendala hukum, langkah yang perlu diambil adalah pembentukan mekanisme penegakan yang kuat. Ini mencakup pengembangan badan atau lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme ini harus transparan, adil, dan memiliki dukungan

global untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan tanpa pandang bulu dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

3. Peningkatan Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Sistem pendidikan perlu memasukkan materi hak asasi manusia ke dalam kurikulum untuk memastikan pemahaman yang lebih baik sejak dini. Kampanye informasi yang terorganisir oleh organisasi masyarakat sipil, media, dan pemerintah dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar dan implikasinya. Peningkatan pemahaman ini akan menciptakan tekanan publik yang lebih besar terhadap pemerintah untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia.

2.5 Peran Indonesia Dalam Penegakan Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Indonesia telah tampil sebagai pemain aktif dan berkomitmen dalam penegakan hukum global terpaut hak asasi orang, menghasilkan usaha aktual di tingkatan nasional ataupun global. Di tingkatan nasional Indonesia mengadopsi beberapa instrumen hukum global yang berhubungan dengan hak asasi orang, semacam UU Nomor. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Orang. Hukum ini memantulkan komitmen Indonesia buat menaati serta mencegah hak asasi orang sebagaimana diakui oleh norma-norma internasional.¹¹

Upaya ini diperkuat dengan pendirian lembaga dan mekanisme khusus untuk memastikan perlindungan hak asasi orang di dalam negara. Komisi Nasional Hak Asasi Orang (Komnas HAM) berperan selaku badan pengawas yang proaktif dalam memantau, mengabadikan, serta memberi tahu pelanggaran hak asasi orang di tingkatan nasional. Badan Proteksi Saksi serta Korban (LPSK) muncul buat membagikan proteksi pada saksi serta korban, membenarkan kesamarataan dalam proses hukum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang terlibat dalam pengungkapan kebenaran.

Di tingkat internasional Indonesia terus menunjukkan komitmennya melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum global yang membahas hak asasi manusia. Keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Majelis Umum PBB, dan Dewan HAM PBB menjadi wujud kontribusi konkret untuk memajukan agenda global terkait hak asasi manusia. Melalui partisipasi ini, Indonesia bukan hanya menjadi penjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berperan dalam membentuk kebijakan dan arah global dalam upaya bersama masyarakat

¹¹ Muthahari, Ichsanoodin Mufty, and M. Almodawar. "Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 297-303.

internasional untuk menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia. Dengan demikian, peran Indonesia menciptakan dampak yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia secara global.¹²

Berikut adalah rincian beberapa contoh peran Indonesia dalam penegakan hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia:

1. Peran dalam Pembentukan Instrumen Hukum Internasional

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah memainkan peran sentral dalam pembentukan instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia. Kontribusi Indonesia sangat terlihat dalam proses perumusan dan penerimaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Keaktifan Indonesia dalam langkah-langkah ini mencerminkan komitmen terhadap pembentukan dasar hukum internasional yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia.¹³

2. Peran dalam Dewan HAM PBB

Indonesia terus memainkan peran kunci sebagai negara yang berkontribusi dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dengan keanggotaannya, Indonesia secara aktif terlibat dalam dialog global, menyuarakan pandangan, serta mendukung inisiatif-inisiatif yang mendorong kemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Melalui peran ini, Indonesia tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan standar hak asasi manusia di tingkat internasional.

3. Peran dalam Kerja Sama Regional

Di tingkat regional Indonesia memegang peranan penting dalam kerja sama hak asasi manusia sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR). Anggota AICHR berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Melalui partisipasinya, Indonesia memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat regional. Keanggotaan Indonesia di AICHR mencerminkan keterlibatan aktif dalam upaya kolaboratif untuk meningkatkan norma-norma hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun Indonesia telah aktif dalam penegakan hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia, sejumlah tantangan masih menjadi hambatan yang

¹² Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 157-170.

¹³ Oktaviani, Jusmalia. "Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait Agresi Rusia terhadap Ukraina." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 1 (2023): 60-76.

perlu diatasi. Pertama, terdapat perbedaan interpretasi terhadap norma-norma hukum internasional tentang hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah bersama-sama dengan komunitas internasional meratifikasi berbagai instrumen hukum hak asasi manusia, perbedaan pendekatan dan interpretasi dalam menerapkan norma-norma tersebut dapat menghambat konsistensi penegakan.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi-organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia menjadi tantangan serius. Dari sisi keuangan, organisasi ini mungkin mengalami kendala dalam menyediakan dukungan finansial yang memadai untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Keterbatasan personel dan sarana juga dapat menghambat efektivitas penanganan kasus dan pemantauan secara menyeluruh.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya pendidikan, kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat dapat menurunkan tekanan publik terhadap pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia. Upaya penguatan pemahaman ini menjadi sangat penting untuk membangun dasar partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia.

1. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Peningkatan kerja sama internasional menjadi langkah utama untuk mengatasi perbedaan interpretasi terhadap norma-norma hukum internasional tentang hak asasi manusia. Negara-negara perlu meningkatkan dialog dan kolaborasi, serta berbagi pengalaman untuk mencapai pemahaman bersama terkait implementasi dan penegakan hak asasi manusia.

2. Pembentukan Mekanisme Penegakan yang Kuat

Diperlukan pembentukan mekanisme penegakan yang kuat untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia dapat ditindaklanjuti dengan tegas. Mekanisme ini harus memiliki otoritas dan kapasitas hukum yang memadai untuk menangani pelanggaran, serta dapat memberikan sanksi yang efektif guna mendorong kepatuhan.

3. Peningkatan Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

Upaya perlu ditingkatkan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia. Pemerintah dapat memperkuat pendidikan hak asasi manusia di kurikulum nasional, sementara organisasi masyarakat sipil dapat meluncurkan kampanye informasi dan kesadaran untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak asasi manusia di kalangan masyarakat.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perkembangan hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia telah mencatat sejarah panjang sejak abad ke-18. Pada periode pasca Perang Dunia II, pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan adopsi Piagam PBB menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menjadi dokumen sentral yang menetapkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Selanjutnya, berbagai konvensi internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), diadopsi untuk memberikan dasar hukum yang lebih konkret dan mengikat bagi perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perkembangan signifikan dalam penyusunan instrumen-instrumen hukum internasional tersebut, penerapan perlindungan hak asasi manusia tetap menghadapi sejumlah kendala. Mekanisme penegakan hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki keterbatasan, baik dari segi yurisdiksi maupun dukungan politik. Selain itu, prinsip-prinsip kedaulatan negara sering menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum internasional.

DiIndonesia negara ini telah aktif terlibat dalam isu hak asasi manusia di tingkat internasional. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional masih menjadi perhatian. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa komitmen internasional dalam melindungi hak asasi manusia tercermin dalam kebijakan dan praktik hukum di tingkat domestik. Kesimpulannya, sementara terdapat kemajuan signifikan, perjuangan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional dan nasional tetap menjadi agenda krusial.

3.2 Saran

1. Penguatan Kerja Sama Internasional

Dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia, perlu ditingkatkan kerja sama internasional. Langkah ini melibatkan peningkatan dukungan terhadap lembaga-lembaga internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait hak asasi manusia. Selain itu, partisipasi aktif dalam forum-forum internasional juga diperlukan untuk mendiskusikan isu-isu hak asasi manusia secara kolektif.

2. Reformasi Hukum Nasional

Salah satu langkah krusial adalah melakukan reformasi hukum dan perundang-undangan di tingkat nasional. Diperlukan perubahan untuk memastikan bahwa norma-norma hak asasi manusia tercermin dengan jelas dalam hukum nasional dan diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat mencakup penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum dan sistem peradilan agar mampu memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Agar hak asasi manusia menjadi bagian integral dari masyarakat, diperlukan implementasi program pendidikan yang fokus pada hak asasi manusia di semua tingkatan pendidikan. Disamping itu, kampanye penyuluhan dan informasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

4. Partisipasi Masyarakat Sipil

Dalam rangka memonitor dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat sipil, termasuk organisasi hak asasi manusia, perlu didukung. Pemberian ruang dan dukungan untuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan elemen kunci dalam memastikan representasi dan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik.

5. Diplomasi dan Dialog

Diplomasi multilateral dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan norma-norma hak asasi manusia. Dengan menggalang dialog antar negara, dapat diciptakan suasana yang kondusif untuk membahas isu-isu hak asasi manusia dan mencapai solusi bersama.

6. Sanksi dan Insentif

Untuk memberikan sinyal keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia, penerapan sanksi perlu dilakukan terhadap negara atau entitas yang terlibat. Sebaliknya, memberikan insentif kepada negara-negara yang aktif mematuhi standar hak asasi manusia dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik.

7. Keterlibatan Aktif PBB

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu diperkuat dalam memfasilitasi kerja sama internasional dan penyelesaian konflik dengan pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia. Keterlibatan aktif PBB dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam upaya bersama mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Elias, Medyline Agnes, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Veriana Josepha Rehatta. "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivistis Kemanusiaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 643-653.
- Husna, Safira Kanaya Iffat, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 104-112.
- Jacobs, Brenda, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Dyah Ridhul Airin Daties. "Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 517-530.
- Jaman, Ujang Badru, Yana Priyana, and Mursyidin Ar-Rahmany. "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 07 (2023): 556-565.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar." *Perspektif Hukum* (2021): 1-15.
- Mangunsong, Al Firman, Dewi Romantika Tinambunan, Jojor Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang, and Ramsul Yandi Nababan. "Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 01-08.
- Marta, Putu, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Oleh UNICEF Pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Kongo." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 84-92.
- Maulana, Ari, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, and Herli Antoni. "Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 83-99.
- Muthahari, Ichsanoodin Mufty, and M. Almudawar. "Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 297-303.
- Nanulaita, Hana Delvina, Efi Baadila, and Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 848-861.

- Oktaviani, Jusmalia. "Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait Agresi Rusia terhadap Ukraina." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 1 (2023): 60-76.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 157-170.
- Sunarso, H. Siswanto, M. H. Sh, and M. Kn. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022.